



**PENETAPAN**

**Nomor 25/ Pdt.P/2023/ PN Amb**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Asning Wally**, tempat tanggal lahir Ambon 17 Oktober 1977, perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Batu Merah, RT/RW. 001/014 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirtimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Januari 2023 dengan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Amb telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan yang **bernama Fazrin Isnandar Suriyo** tempat/tanggal lahir: Bau-Bau, 28 Mei 2003 ,jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: RT.001/RW.014. Desa Batu merah , Kec.Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
2. Bahwa pemohon adalah keluarga (Bibi/Tante) dari anak yang bernama Fazrin Isnandar Suriyo yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada pemohon,
3. Bahwa Fazrin Isnandar Suriyo saat ini sedang mengikuti seleksi colan TNI-AD yang dilaksanakan di Ambon, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun karena orang tua dari Fazrin Isnandar Suriyo bertempat tinggal di Kelurahan Tarafu Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, maka untuk itu perlu diberikan kewenangan kepada pemohon untuk

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 25/ Pdt. P/ 2023/ PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud untuk kelengkapan bahan administrasi mengikuti seleksi TNI-AD.

4. Bahwa dalam seleksi calon TNI-AD tersebut, pihak panitia calon TNI-AD menyatakan harus apa penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Ambon;
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI-AD tersebut, maka pemohon sebagai keluarga (Bibi/Tante) **Fazrin Isnandar Suriyo**, berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dalam kaitannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ambon agar mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Asnining Wally sebagai wali terhadap seorang anak bernama, Fazrin Isnandar Suriyo tempat/tanggal lahir Bau-Bau, 28 Mei 2003, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: RT.001/RW.014. Desa Batu merah, Kec.Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas :

- |           |   |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | : Fotocopy KTP atas nama pemohon (sesuai dengan aslinya);                                       |
| Bukti P-2 | : Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Suami Pemohon (sesuai dengan aslinya);                |
| Bukti P-3 | : Fotocopy Kartu keluarga tanggal 19 Januari 2023 (sesuai dengan aslinya);                      |
| Bukti P-4 | : Fotocopy Kutipan Akta Nikah pemohon (sesuai dengan aslinya);                                  |
| Bukti P-5 | : Fotocopy KTP (kartu Tanda Penduduk) atas nama Fazrin Isnandar Suriyo (sesuai dengan aslinya); |

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 25/ Pdt. P/ 2023/ PN Amb



Bukti P-6 : Fotocopy Surat Perwalian tanggal 6 Februari 2023  
(sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan fotocopinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

#### 1.-Saksi La Ode Salmin;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara permohonan Pewalian;
- Bahwa saksi tinggal di waihaong;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin agar dapat ditetapkan sebagai wali dari Fazrin Isnandar Suriyo;
- Bahwa hubungan
- Bahwa Pemohon adalah Bibi atau Tante dari Fazrin Isnandar Suriyo lahir di Baubau, tanggal 28 Mei 2003 dan sekarang berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Fazrin Isnandar Suriyo tinggal dengan pemohon sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Fazrin Isnandar Suriyo saat ini tinggal dengan pemohon dan juga sudah masuk dalam daftar kartu keluarga pemohon;
- Bahwa kedua orang tua pemohon tinggal di Kelurahan Tarafu Kota Baubau;
- Bahwa Fazrin Isnandar Suriyo saat ini sedang mengikuti seleksi Calon TNI AD di Ambon;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua dari Fazrin Isnandar Suriyo tinggal di Kelurahan Tarafu Kota Baubau, sedangkan untuk menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan dengan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD harus ditanda tangani oleh wali yang sah, sehingga pemohon mohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari Fazrin Isnandar Suriyo;
- Bahwa saudara-saudara Fazrin Isnandar Suriyo semua berada di Baubau;
- Bahwa setahu saksi apabila orang tua kandung dari Fazrin Isnandar Suriyo tidak ada, maka harus ditetapkan wali dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan pemohon ditetapkan sebagai wali hanya untuk menanda tangani surat terkait administrasi untuk Fazrin Isnandar Suriyo mengikuti seleksi TNI AD di Ambon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 25/ Pdt. P/ 2023/ PN Amb



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

**2.-Saksi Wa Nunu;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara permohonan Pewalihan;
- Bahwa saksi tinggal di Ponegoro;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin agar dapat ditetapkan sebagai wali dari Fazrin Isnandar Suriyo;
- Bahwa Pemohon adalah Bibi atau Tante dari Fazrin Isnandar Suriyo lahir di Baubau, tanggal 28 Mei 2003 dan sekarang berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Fazrin Isnandar Suriyo tinggal dengan pemohon sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Fazrin Isnandar Suriyo saat ini tinggal dengan pemohon dan juga sudah masuk dalam daftar kartu keluarga pemohon;
- Bahwa kedua orang tua pemohon tinggal di Kelurahan Tarafu Kota baubau;
- Bahwa Fazrin Isnandar Suriyo saat ini sedang mengikuti seleksi Calon TNI AD di Ambon;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua dari Fazrin Isnandar Suriyo tinggal di Kelurahan Tarafu Kota bau-bau, sedangkan untuk menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan dengan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD harus ditanda tangani oleh wali yang sah, sehingga pemohon mohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari Fazrin Isnandar Suriyo;
- Bahwa saudara-saudara Fazrin Isnandar Suriyo semua berada di Baubau;
- Bahwa setahu saksi apabila orang tua kandung dari Fazrin Isnandar Suriyo tidak ada, maka harus ditetapkan wali dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan pemohon ditetapkan sebagai wali hanya untuk menanda tangani surat terkait administrasi untuk Fazrin Isnandar Suriyo mengikuti seleksi TNI AD di Ambon;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 25/ Pdt. P/ 2023/ PN Amb*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **La Ode Salmin** dan saksi **Wa Nunu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti P-1 dan P-6, Pemohon beralamat di Batu Merah, RT/RW. 001/014 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirtimau, Kota Ambon, dengan demikian termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan sendirinya pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum kalau tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari Fazrin Isnandar Suriyo hanya untuk menanda tangani surat terkait administrasi untuk Fazrin Isnandar Suriyo mengikuti seleksi TNI AD di Ambon, oleh kedua orang tua dari Fazrin Isnandar Suriyo tinggal di Kelurahan Tarafu Kota Baubau dan sekarang Fazrin Isnandar Suriyo sudah tinggal dengan pemohon sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat P-5 dapat diketahui kalau Fazrin Isnandar Suriyo lahir di lahir di Baubau, tanggal 28 Mei 2003 dan sekarang berusia sekitar 19 (sembilan belas) tahun dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang tentunya apabila handak atau mendaftar menjadi TNI AD harus harus didampingi oleh seorang wali, dengan demikian oleh karena usia Fazrin Isnandar Suriyo belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun maka pemohon yang mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Fazrin Isnandar Suriyo tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 berupa surat Perwalian yang dikeluarkan oleh Pejabat pemerintah Negeri Batu Merah tanggal 06 Februari 2023 yang mana pemohon bersedia bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama anak Fazrin Isnandar Suriyo mengikuti proses penerimaan tes seleksi TNI AD di Ambon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat diketahui kalau orang tua dan saudara-saudara dari Fazrin Isnandar Suriyo tinggal di Baubau, untuk itu pemohon mengajukan permohonan supaya dapat ditetapkan sebagai wali dari Fazrin Isnandar Suriyo tersebut;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 25/ Pdt. P/ 2023/ PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon mohon agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Fazrin Isnandar Suriyo khusus untuk mengikuti atau mau mendaftar sebagai seorang Anggota TNI AD di Ambon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Fazrin Isnandar Suriyo masih belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Fazrin Isnandar Suriyo sekarang sudah tinggal dengan pemohon sudah selama 2 (dua) tahun jadi sudah sepatutnya pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Fazrin Isnandar Suriyo untuk dapat mengikuti seleksi khusus untuk TNI AD di Ambon;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara, menyatakan seseorang sudah dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Fazrin Isnandar Suriyo saat ini belum berusia 21 tahun, maka masih berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua dari anak Fazrin Isnandar Suriyo berada di Baubau, namun karena Fazrin Isnandar Suriyo tersebut belum berusia 21 tahun maka harus ada penetapan pengadilan mengenai wali atas anak-anak Pemohon untuk proses/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dan ditetapkan sebagai wali dari Fazrin Isnandar Suriyo khusus untuk mendaftar TNI AD;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini Voluntair, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, RBg dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Asnining Wally sebagai Wali terhadap seorang anak bernama Fazrin Isnandar Suriyo tempat/tanggal lahir Baubau, 28 Mei 2003, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 25/ Pdt. P/ 2023/ PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.014. Desa Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00.' (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh kami Lutfi Alzagladi, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Telince Taklamaris Resiloy, S.H.M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

ttd

ttd

**Telince Taklamaris Resiloy, S.H.,M.H.**

**Lutfi Alzagladi, S.H.**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.100.000,00.-
3. Materi Putusan	: Rp. 10.000,00.-
4. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00.-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.150.000,00.-</b>

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/ Pdt. P/ 2023/ PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Terbilang;** (seratus lima puluh ribu rupiah);